



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137,2012

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PRT/M/2012
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 62 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENETAPAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
3. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
4. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
5. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

6. **Sistem Jaringan Jalan Sekunder** adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
7. **Jalan Arteri Primer** yang selanjutnya disingkat **JAP** adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
8. **Jalan Arteri Sekunder** yang selanjutnya disingkat **JAS** adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
9. **Jalan Kolektor Primer** yang selanjutnya disingkat **JKP** terdiri atas **JKP-1** (jalan kolektor primer satu), **JKP-2** (jalan kolektor primer dua), **JKP-3** (jalan kolektor primer tiga), dan **JKP-4** (jalan kolektor primer empat).
10. **Jalan Kolektor Sekunder** yang selanjutnya disingkat **JKS** adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
11. **Jalan Lokal Primer** yang selanjutnya disingkat **JLP** adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
12. **Jalan Lokal Sekunder** yang selanjutnya disingkat **JLS** adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
13. **Jalan Lingkungan Primer** yang selanjutnya disebut **JLing-P** adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
14. **Jalan Lingkungan Sekunder** yang selanjutnya disebut **JLing-S** adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
15. **Pusat Kegiatan Nasional** yang selanjutnya disingkat **PKN** adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
16. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disingkat **PKW** adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
18. Pusat Kegiatan Lingkungan yang selanjutnya disebut PK-Ling atau istilah lain sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
19. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
20. Kawasan Primer adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan untuk kawasan perkotaan dan kawasan wilayah di luarnya.
21. Kawasan Sekunder-I adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
22. Kawasan Sekunder-II adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.
23. Kawasan Sekunder-III adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan sekunder kedua.
24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penetapan jalan umum menurut fungsi jalan dan status jalan.
- (2) Pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan; dan
 - b. mewujudkan kepastian hukum mengenai fungsi jalan dan status jalan.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini mencakup pengaturan:

- a. penetapan dan perubahan fungsi jalan; dan
- b. penetapan dan perubahan status jalan.

BAB II
PENETAPAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 4

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Pusat kegiatan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW, PKL, PK-Ling, PKSN, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kawasan perkotaan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Primer, Kawasan Sekunder-I, Kawasan Sekunder-II, Kawasan Sekunder-III, perumahan, dan persil.

Bagian Kedua

Fungsi Jalan

Paragraf 1

Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Pasal 5

- (1) Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer meliputi JAP, JKP, JLP, dan JLing-P.
- (2) JAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:
 - a. antarPKN;
 - b. antara PKN dan PKW;
 - c. antara PKN dan/atau PKW dan pelabuhan utama/pengumpul; dan
 - d. antara PKN dan/atau PKW dan bandar udara utama/pengumpul.
- (3) JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKP-1 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi;
 - b. JKP-2 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;
 - c. JKP-3 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/ kota; dan

- d. JKP-4 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.
- (4) JLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna simpul:
 - a. antara PKN dan PK-Ling;
 - b. antara PKW dan PK-Ling;
 - c. antarPKL; dan
 - d. antara PKL dan PK-Ling.
- (5) JIng-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Paragraf 2

Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Pasal 6

- (1) Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder meliputi JAS, JKS, JLS, dan JIng-S.
- (2) JAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:
 - a. antara Kawasan Primer dan Kawasan Sekunder-I;
 - b. antarKawasan Sekunder- I ; dan
 - c. antara Kawasan Sekunder- I dan Kawasan Sekunder- II.
- (3) JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:
 - a. antarKawasan Sekunder-II; dan
 - b. antara Kawasan Sekunder-II dan Kawasan Sekunder-III.
- (4) JLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:
 - a. antara Kawasan Sekunder-I dan perumahan;
 - b. antara Kawasan Sekunder-II dan perumahan; dan
 - c. antara Kawasan Sekunder-III dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (5) JIng-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga

Wewenang Penetapan Fungsi Jalan

Pasal 7

- (1) Menteri berwenang menetapkan ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1.

- (2) Gubernur berwenang menetapkan ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, JIng-P, JAS, JKS, JLS, dan JIng-S.
- (3) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JIng-P, JAS, JKS, JLS, dan JIng-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan Bupati/Walikota.
- (4) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berwenang menetapkan ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan JIng-S.

Bagian Keempat

Prosedur Penetapan Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan

Paragraf 1

Penetapan JAP dan JKP-1

Pasal 8

- (1) Penetapan fungsi ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 dilakukan secara berkala paling
 - a. menyusun konsep penetapan JAP dan JKP-1 berdasarkan perkembangan simpul PKN dan PKW dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. menyampaikan konsep penetapan JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendapatkan masukan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. menetapkan fungsi ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 setelah memperhatikan masukan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 2

Penetapan JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, JIng-P, JAS, JKS, JLS dan JIng-S

Pasal 9

- (1) Penetapan fungsi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP dan JIng-P dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan fungsi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP dan JIng-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua ruas jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, JIng-P dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah memperhatikan:

1. keputusan Menteri tentang penetapan ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 2. usulan Bupati/ Walikota tentang fungsi jalan untuk ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JIng-P dan semua ruas jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder.
- b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan JIng-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) setelah memperhatikan Keputusan Menteri tentang penetapan ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB III

PENETAPAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu

Status Jalan

Pasal 10

- (1) Status jalan dikelompokkan atas:
- a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan kota; dan
 - e. jalan desa.
- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas jalan sebagai JAP, JKP-1, jalan tol, dan Jalan Strategis Nasional.
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, dan Jalan Strategis Provinsi.
- (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JIng-P, Jalan Strategis Kabupaten, JAS, JKS, JLS, dan JIng-S.
- (5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan JIng-S.
- (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi ruas jalan sebagai JIng-P dan JLP yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ruas jalan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kecuali jalan nasional adalah jalan provinsi.

Bagian Kedua
Wewenang Penetapan Status Jalan

Pasal 11

- (1) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Menteri.
- (2) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten/kota dan jalan desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan Status Jalan

Pasal 12

- (1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan penetapan status jalan nasional yang ditetapkan Menteri.
- (3) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (4) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (5) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (6) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.

BAB IV
PERUBAHAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu
Perubahan Fungsi Jalan

Pasal 13

- (1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Perubahan Status Jalan

Pasal 14

- (1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.

- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai Pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2012
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas